

**SKRIPSI**

**DAMPAK PRILAKU MORAL HAZARD NASABAH TERHADAP  
PENDAPATAN IJARAH MULTIJASA DI BPRS KOTA BUMI KC  
BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:**

**DEDI SUPRIYANTO**

**NPM.1602100097**



**Jurusan Perbankan Syari'ah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**TAHUN AKADEMIK 1442 H / 2021 M**

**DAMPAK PRILAKU MORAL HAZARD NASABAH TERHADAP  
PENDAPATAN IJARAH MULTIJASA DI BPRS KOTA BUMI KC  
BANDAR LAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

DEDI SUPRIYANTO

NPM 1602100097

Pembimbing I : Zumaroh, M.E.Sy  
Pembimbing II : Era Yudistira. M.AK

Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**TAHUN AKADEMIK 1442 H/ 2021 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk di Munaqosahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di \_  
Tempat

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Dedi Supriyanto  
NPM : 1602100097  
Jurusan : Perbankan Syari'ah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : PRILAKU MORAL HAZARD NASABAH PADA  
PENDAPATAN IJARAH MULTIJASA DI BPRS KOTA  
BUMI KC BANDAR LAMPUNG

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Metro untuk diseminarkan Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Metro, 21 Desember 2020

Pembimbing I



Zumaroh, M.E.Sy  
NIP. 19790422200604200

Pembimbing II



Era Yudistira, M.AK  
NIP. 199010032015032010

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : PRILAKU MORAL HAZARD NASABAH PADA  
PENDAPATAN IJARAH MULTIJASA DI BPRS KOTA  
BUMI KC BANDAR LAMPUNG

Nama : Dedi Supriyanto

NPM : 1602100097

Jurusan : Perbankan Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk di munaqosahkan dalam sidang Munaqosah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 21 Desember 2020

Pembimbing I



Zumaroh, M.E.Sy  
NIP. 19790422200604200

Pembimbing II



Era Yudistira, M.AK  
NIP. 199010032015032010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 0399 /In.28.3 /D /PP.00-9 /01 /A021

Skripsi dengan Judul: DAMPAK PRILAKU MORAL HAZARD NASABAH TERHADAP PENDAPATAN LIARAH MULTIJASA DI BPRS KOTA BUMI KC BANDAR LAMPUNG, disusun Oleh: DEDI SUPRIYANTO, NPM: 1602100097, Jurusan S1 Perbankan Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jum'at Januari 2021.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator	: Zumaroh, M.E. Sy	(.....)
Penguji 1	: Rina El-Maza, S.H.I., M.S.I	(.....)
Penguji 2	: Era Yudistira, M.Ak	(.....)
Sekretaris	: Ani Nurul Imtihanah, SHI., MSI	(.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Ilona Ninsiana, M.Hum  
NIP. 19720923 200003 2 002

## ABSTRAK

### DAMPAK PRILAKU *MORAL HAZARD* NASABAH TERHADAP PENDAPATAN IJARAH MULTIJASA PADA BPRS KOTA BUMI KC BANDAR LAMPUNG

Oleh:  
**DEDI SUPRIYANTO**

*Moral Hazard* berarti “bahaya moral”, yaitu suatu watak atau karakter manusia yang apabila terjadi secara terus menerus akan menimbulkan suatu kerugian. PT BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung, merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan penyaluran dana (*landing*). Pembiayaan penyaluran dana, yang paling banyak diminati oleh nasabah ialah pembiayaan *Ijarah Multijasa*. jumlah nasabah pembiayaan tersebut meningkat setiap tahunnya, sehingga tidak akan menutup kemungkinan munculnya suatu risiko atau perilaku menyimpang yang dilakukan nasabah pembiayaan tersebut seperti *Moral Hazard*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Prilaku *Moral Hazard* nasabah terhadap pendapatan *Ijarah Multijasa* di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung, yang mengajukan pembiayaan menggunakan *Ijarah Multijasa*. Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan metode kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara (*interview*) terhadap nasabah, *Account Officer* dan *Manager Oprasional*. Dokumentasi berupa dokumen-dokumen, baik dokumen yang tersedia di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung, maupun melalui media online sebagai penunjang skripsi ini. data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari kata-kata yang khusus dan konkrit kemudian dari kata-kata yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Moral Hazard* jika terjadi secara terus-menerus akan berdampak pada, menurunnya pendapatan *Ijarah Multijasa* setiap tahunnya.. Namun hal tersebut, dapat dikontrol atau dicegah oleh BPRS, dengan melakukan Mitigasi Pra Akad, yaitu Analisis karakter Nasabah dengan menggunakan 5C+7p, dan Mitigasi Paca Akad ini dilakukan untuk mengontrol tindakan *Moral Hazard* nasabah dengan mengevaluasi kinerja karyawan, karna tidak profesional karyawan dalam bekerja menjadi salah celah terjadinya prilaku *Moral Hazard* Nasabah. Untuk itu, peneliti menggunakan teori CCG (*Clean Corporate Goverment*), guna untuk menekan pertumbuhan *Moral Hazard* yang dilakukan nasabah, melalui evaluasi kinerja karyawan.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedi Supriyanto  
NPM : 1602100097  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 24 November 2020  
Yang Menyatakan,



Dedi Supriyanto  
NPM. 1602100097

## MOTTO

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.”

(QS. Al-Ahzab 33:21)



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan hidayah-Nya, dengan sepenuh hati, saya persembahkan karya ilmiah ini kepada mereka yang telah memberikan dukungan dan motivasi :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Imam Mukti dan ibu Supiyati yang selalu memberikan semangat dan mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya.
2. Dosen Pembimbing Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku pembimbing 1 dan Ibu Era Yudistira, M.Ak selaku pembimbing 2, yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Kakak-kakak dan adik-adikku yang senantiasa mendoakan atas keberhasilanku.
4. Sahabat-sahabatku dan satu teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Jurusan S1 Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya.

Skripsi dengan judul “Dampak Prilaku *Moral Hazard* Nasabah terhadap Pendapatan Ijarah Multijasa di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung”, telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini tidak terlepas dari peran dan sumbangsih pemikiran serta intervensi dari banyak pihak. Karena itu dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan banyak terimakasih dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Reonika Puspita Sari, M.E,Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Era Yudistira, M.Ak selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak Riki Hamzah, selaku Manager PT BPRS Kota Bumi Kantor Cabang Bandar Lampung yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
7. Seluruh Staf dan Karyawan PT BPRS Kota Bumi Kantor Cabang Bandar Lampung yang telah membantu dalam memberikan informasi ataupun data yang dibutuhkan oleh peneliti terkait dengan judul penelitian.

8. Rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2016 terkhusus kelas E, yang telah ikut serta membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya kepada pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, dengan iringan rasa terimakasih peneliti memanjatkan doa kehadiran Allah SWT semoga jerih payah Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta rekan-rekan sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi para pembaca.

Metro, 8 Juni 2020  
Peneliti



**Dedi Supriyanto**  
NPM. 1602100097

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Pertanyaan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>D. Penelitian Relevan</b> .....	<b>9</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
<b>A. Konsep Moral Hazard</b> .....	<b>12</b>
1. Pengertian Moral Hazard .....	<b>13</b>
2. Jenis-Jenis Hazard .....	<b>13</b>
3. Upaya Pencegahan Moral Hazard .....	<b>16</b>
<b>B. Konsep Pendapatan</b> .....	<b>19</b>
1. Pengertian Pendapatan .....	<b>19</b>
2. Sumber Pendapatan Bank Syariah .....	<b>20</b>
<b>C. Konsep Ijarah Multijasa</b> .....	<b>21</b>
1. Pembiayaan Sewa-menyewa .....	<b>21</b>
2. Ijarah Multijasa .....	<b>21</b>
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
<b>A. Jenis dan Sifat Penelitian</b> .....	<b>27</b>
<b>B. Sumber Data</b> .....	<b>28</b>
<b>C. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	<b>29</b>
<b>D. Teknik Analisa Data</b> .....	<b>31</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>33</b>
<b>A. Gambaran Umum Pt Bprs Kota Bumi Kc Bandar Lampung</b> ....	<b>33</b>
1. Sejarah Singkat Bprs Kota Bumi Kc Bandar Lampung .....	<b>33</b>
2. Visi Dan Misi Bprs Kota Bumi Kc Bandar Lampung .....	<b>35</b>
3. Struktur Organisasi Bprs Kota Bumi Kc Bnadar Lampung .....	<b>36</b>

4. Produk Bprs Kota Bumi Kc Bandar Lampung.....	40
<b>B. Pembahasan</b> .....	44
1. Prilaku Moral Hazard Nasabah Pada Bprs Kota Bumi Kc Bandar Lampung .....	49
2. Analisis Prilaku Moral Hazard Nasabah Pada Pendapatan Multijasa Di Bprs Kota Bumi Kc Bandar Lampung .....	57
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	62
<b>A. Kesimpulan</b> .....	62
<b>B. Saran</b> .....	63

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 jumlah nasabah pembiayaan <i>Ijarah Multijasa</i> pada BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung tahun 2017-2019.....	3
Tabel 4.3 Pendapatan <i>Ijarah Multijasa</i> diBPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung tahun 2017-2019.....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Kota Bumi Kc Bandar

Lampung ..... 36

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Research
3. Surat Tugas
4. Outline
5. Alat Pengumpul Data (APD)
6. Blangko Konsultasi Bimbingan
7. Dokumentasi
8. Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang tata cara beroperasinya dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dana, memberikan dan mengenakan imbalan didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islami atau prinsip syariah, yakni mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadis atau dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasian disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>1</sup>

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan pada Perbankan Syariah, BPR yang dimaksud yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbankan Syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>2</sup>

Dalam praktiknya BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang juga melakukan kegiatan penghimpun dana (*funding*) dan penyaluran dana (*landing*). Aktivitas *Funding*

---

<sup>1</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2011), h. 32

<sup>2</sup>Mufraini Arief, *Modul Perbankan Syariah Landasan Teori Dan Praktek* (jakarta: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Jakarta, 2008), h.7.

merupakan aktivitas pokok bank syariah dengan menghimpun dana dari masyarakat menggunakan akad tabungan, giro dan deposito.<sup>3</sup>

Sedangkan aktivitas *landing* (pembiayaan) yakni aktivitas pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dikemas dalam produk *pembiayaan mudharabah, murabahah, ijarah dan ijarah multijasa* Namun dari seluruh produk yang ada di BPRS di Indonesia sendiri, Pembiayaan Ijarah Multijasa merupakan pembiayaan yang sering digunakan dikarenakan pembiayaan tersebut terbentuk karna adanya kebutuhan yang dialami masyarakat<sup>4</sup>.

Berdasarkan data statistik Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2019 tentang Jumlah Pembiayaan Yang Diberikan BPRS menunjukkan bahwa pada tahun 2017 pembiayaan yang diberikan akad multijasa sebesar 724.398 (dalam miliar rupiah)<sup>5</sup> dan pada tahun 2019 pembiayaan yang diberikan sebesar 964.825(dalam miliar rupiah) hal ini membuktikan jumlah pembiayaan pada akad multijasa naik sebesar 240.825 (dalam miliar rupiah).<sup>6</sup>

Setelah melihat data statistik tersebut dan berdasarkan hasil prasurevey yang peneliti lakukan di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung. Di dapati bahwa. Pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah pembiayaan pada BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung ialah pembiayaan dengan akad Ijarah mulijasa setifikasi guru. Pembiayaan Ijarah Multijasa Sertifikasi guru

---

<sup>3</sup> Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.4

<sup>4</sup> Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil*, h.160

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, September 2019

<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, September 2019

ini tidak jauh berbeda dengan pembiayaan Ijarah Multijaa pada umumnya, hanya saja, pembiayaan Ijarah Multijaa sertifikasi guru ini dikhususkan bagi guru-guru yang telah bersertifikasi atau tunjangan profesi.

Alasan utama mengapa produk pembiayaan tersebut banyak diminati nasabah, karna produk tersebut bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang mendesak seperti biaya sekolah anak, biaya rumah sakit, dan untuk modal usaha selain itu juga prosedur pembiayaannya juga cepat, cara pembayaran atau penyicilannya pun sangat mudah dengan menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM milik debitur kepada pihak bank. Uang Sertifikasi milik debitur yang disetorkan ke tabungan akan otomatis ditarik oleh pihak bank sebagai cicilan yang dibayarkan. Setiap tahunnya jumlah nasabah pembiayaan sertifikasi guru (*ijarah Multijasa*) mengalami peningkatan. Tabel 1.1 menggambarkan jumlah nasabah pembiayaan *Ijarah Multijasa* pada BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung tahun 2017-2019.

**Tabel 1.1**  
**Pembiayaan Produk *Ijarah Multijasa* pada BPRS Kota Bumi**  
**Kc Bandar Lampung Tahun 2017-2019<sup>7</sup>**

Miliar Rupiah (*in Billion IDR*)

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>Pembiayaan Bermasalah</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>NPF (%)</b>
<b>2017</b>	30,419,920	307,852	1033	1.01
<b>2018</b>	46,352,764	408,009	1044	0.08
<b>2019</b>	50,043,386	811,920	1056	1.62
<b>Jumlah</b>	126,816,070	1,527,781	3133	

Sumber Data BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung Tahun 2019

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Riki Hamzah, sebagai *Manager Oprasional* di BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung, tanggal 14 Desember 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah nasabah pembiayaan *Ijarah Multijasa* di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung setiap tahunnya mengalami peningkatan dan dari total seluruh pendapatan di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung. seiktar 85% didapat dari Pembiayaan *Ijarah Multijasa* Sertifikaasi Guru tersebut.<sup>8</sup>

Namun dengan semakin berkembangnya dan banyaknya minat nasabah pembiayaan *Ijarah Multijasa* ini, karna kemudahan nasabah dalam bertransaksi, tidak akan menutup kemungkinan munculnya perilaku menyimpang yang dilakukan nasabah pembiayaan itu sendiri. sehingga, akan muncul pembiayaan bermasalah yang dapat mempengaruhi kinerja bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah lainnya. Yang ditunjukan dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) untuk pembiayaan yang berbasis syariah. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan jumlah total pembiayaan.

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 dimana, tabel tersebut menggambarkan kondisi NPF di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung dari Tahun 2017-2019,yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah nasabah pembiayaan yang mengalami kemacetan pembayaran angsuran pembiayaan *Ijarah multijasa*, pada tahun 2017 dan 2019 sedangkan pada NPF nya mengalami kenaikan dan penurunan jumlah.

Sesuai dengan Peraturan otoritas jasa Keuangan tentang Kolektibilitas dan dengan melihat data yang ada dilapangan, dapat disimpulkan bahwasanya

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Riki Hamzah, sebagai *Manager Oprasional* di BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung, tanggal 14 Desember 2019

nasabah tersebut mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran dan masuk dalam kategori Kolektibilitas 4 yakni Diragukan (*Doubtful*), dimana uang sertifikasi guru keluar setiap 3 bulan sekali dan apabila dalam jangka waktu tersebut nasabah tidak membayar, maka harus menunggu lagi di 3 bulan yang akan datang, ini artinya nasabah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran selama 120-180 hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di PT BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung jika dilihat dari naik turunnya jumlah NPF yang menjadi masalah utama dan penyebab naik turunnya jumlah NPF setiap tahunnya yaitu pada nasabah pembiayaan *ijarah multijasa* itu sendiri.

Dimana dalam praktiknya atau dalam kasusnya peneliti menemukan ada beberapa kasus yang menyebabkan naik turunnya NPF pada pembiayaan *Ijarah Multijasa*, dikarenakan ketika bank tersebut melakukan pendebitan uang di dalam ATM nasabah yang dijadikan jaminan untuk pembiayaan *Ijarah Multijasa*. ATM tersebut sudah kosong. setelah diteliti oleh pihak bank, didapati bahwasanya nasabah tersebut melakukan kecurangan seperti

Mutasi atau pemindahan tabungan, secara diam-diam tanpa terlebih dahulu melaporkan kepada pihak bank dan jika di estimasikan ada 25 orang nasabah yang melakukan hal tersebut. kasus kedua yaitu kurangnya jam mengajar nasabah tersebut karena perilaku malas nasabah sehingga uang sertifikasi yang didapkannya kurang, hal tersebut sangat merugikan pihak bank karena cicilan angsuran pembiayaan *Ijarah Multijasa* akan diambil dari uang sertifikasi nasabah tersebut, dan jika sifat malas nasabah tersebut

dilakukan secara terus menerus akan mengurangi jam mengajar nasabah, sehingga uang sertifikasi tidak akan keluar. Kasus tersebut dilakukan oleh 30 nasabah pembiayaan *Ijarah Multijasa*.

Kasus ketiga yaitu penarikan dana secara diam-diam yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan *Ijarah Multijasa* menggunakan SMS Banking, dimana ketika uang sertifikasi nasabah sudah keluar maka otomatis uang tersebut masuk ke rekening nasabah yang dipegang oleh Bank, kasus yang terjadi ialah, sebelum uang tersebut ditarik oleh bank, nasabah tersebut sudah terlebih dahulu men transfer uang yang ada di ATM ke rekening saudara si nasabah tersebut dan kasus tersebut dilakukan oleh 30 nasabah pembiayaan *Ijarah Multijasa*.

Kasus yang keempat ini dilakukan oleh nasabah pembiayaan *Ijarah Multijasa* yaitu bentuk kerja sama antara 2 nasabah untuk mengambil Plafon lebih dari 80 Juta dengan penambahan jaminan untuk pengajuan sertifikasi sehingga jika salah satunya tidak bertanggung jawab karna terjadi suatu permasalahan, yang akan menanggung risikonya yaitu orang lain termasuk Bank sebagai pemberi pembiayaan, untuk kasus ini dilakukan, oleh 20 orang nasabah pembiayaan *Ijarah Multijasa* di Bprs Kota Bumi Kc Bandar Lampung.<sup>9</sup>

Semua itu merupakan tantangan semua pihak yang terkait dengan perbankan syariah untuk mampu mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka memperoleh *retrun* yang optimal. Semua aktivitas Lembaga

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak Yopi Ashari, sebagai *Account Officer* di BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung, tanggal 14 Desember 2019

keuangan selalu berpotensi resiko dan *retrunt*. Demikian perbankan syariah secara alamiah akan menghadapi peluang resiko dan *retrun*. Muhammad (2002) menyatakan bahwa jika dicermati mendalam, bank syariah merupakan bank yang sarat dengan resiko. Karna aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang mengandung banyak resiko. Salah satu nya yaitu Risiko *moral hazard*.<sup>10</sup>

Secara teori, bisnis perbankan cukup rawan terhadap *Moral Hazard*. *Moral Hazard* merupakan keadaan yang berkaitan dengan sifat, pembawaan dan karakter manusia yang dapat menambah besarnya kerugian dengan resiko rata rata. *Moral Hazard* muncul karna seseorang atau lembaga tidak mengambil konsekuensi penuh dan tanggung jawab atas tindakan, dan karna itu memiliki kecenderungan untuk bertindak kurang hati-hati, serta meninggalkan pihak lain untuk memegang beberapa tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan tersebut

Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits yang berbicara mengenai Moral Hazard di antaranya: Surat Al-Isra (17) Ayat 7:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ  
وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتَّبِرًا

” Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai” (QS Al-Isra/7:17)

---

<sup>10</sup>Asmirawati Sumarlin, “Prilaku Moral Hazard Nasabah Pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah,” *Laa Maysir* 5 (Juni 2018): h. 126.

Moral hazard di bank syariah setidaknya dapat dibedakan menjadi *Moral Hazard* pada bank dan juga *Moral hazard* nasabah dan salah satu celah *Moral Hazard* pada nasabah adalah pada pembiayaan berbasis *Equity Financing* (mudharabah dan Musyarakah). Namun berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung praktik *Moral Hazard* Nasabah bisa juga terjadi pada pembiayaan *Ijarah Multijasa*.

Untuk mengukur adanya tidaknya indikasi *Moral Hazard* pada penyaluran pembiayaan adalah dengan melihat rasio NPF (*Non Performing Financing*). Hubungan antara NPF dengan indikasi *Moral Hazard* adalah ketika NPF itu setiap tahun nya mengalami peningkatan maka, terjadi indikasi *Moral Hazard*, sedangkan ketika NPF itu setiap tahunnya mengalami penurunan maka tidak terjadi indikasi *Moral Hazard*.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti: **“PRILAKU MORAL HAZARD NASABAH PADA PENDAPATAN IJARAH MULTIJASA (STUDI KASUS : BPRS KOTA BUMI KC. BANDAR LAMPUNG)”**.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pertanyaan penelitiannya yaitu:

- 1 Bagaimanakah Perilaku Moral Hazard nasabah pada BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung?
- 2 Bagaimanakah dampak Prilaku Moral Hazard Nasabah terhadap pendapatan Ijarah Multijasa?



## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Setelah melihat rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui Dampak Perilaku Moral Hazard Nasabah terhadap pendapatan Ijarah Multijasa di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung.

### **2. Manfaat Penelitian**

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat memperkaya pengetahuan dan keilmuannya, bahwasanya banyak sekali resiko-resiko yang mengancam kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diindonesia salah satunya ialah kejahatan *Moral Hazard* dari nasabah itu sendiri.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti dan pembaca untuk mengenali resiko-resiko yang ada di lembaga keuangan syariah diindonesia khususnya *Moral Hazard* sehingga dapat diminimalisir munculnya resiko tersebut.

## **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan atau (*Prior Research*) adalah untuk membandingkan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu, apakah ada kesamaan ataupun perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Masalah perilaku penyimpangan *Moral Hazard* merupakan masalah yang sudah tidak baru lagi untuk diangkat dalam pembahasan skripsi atau ruang lingkup lainnya. Sebelumnya sudah ada karya lain yang telah membahas mengenai penyimpangan *Moral Hazard* yaitu:

Pertama penelitian oleh Rina Mandara Harahap yang berjudul “Resiko moral hazard pada perbankan syariah” Penelitian ini menyatakan bahwa manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah di adalah suatu upaya untuk meminimalisir risiko yang terjadi, baik pada tahapan pra akad dan pasca akad. Mitigasi pra akad dilakukan dengan mematuhi Standar Operational Procedure yang ditetapkan internal bank, melakukan seleksi calon mudharib.<sup>11</sup>

Kedua penelitian oleh Muhammad Ridwan Setiawan dengan judul ”Efektivitas Pencegahan Praktik Moral Hazard Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Bukopin Syariah) dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang efektifitas pencegahan moral hazard pada nasabah jika terjadi kredit macet pada pembiayaan murabahah pada perbankan syariah.<sup>12</sup>

Ketiga Jurnal oleh Asmirawati dengan judul “Prilaku Moral Hazard Nasabah pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah” dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang moral hazard nasabah adalah

---

<sup>11</sup>Rina, Penelitian, *Resiko Moral Hazard Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Pontianak: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak, ), h.1

<sup>12</sup>Ridwan, Skripsi, *Efektifitas Pencegahan Praktik Moral Hazard Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah*, (Jakarta: Fakutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah,2018), h.5

salah satu resiko yang dihadapi oleh bank syariah, terutama pada pembiayaan yang berbasis bagi hasil.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil ketiga penelitian yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa persamaan tiga penelitian diatas dengan penelitian ini adalah membahas tentang Prilaku Penyimpangan *Moral Hazard* pada suatu pembiayaan. Perbedaan nya ada pada produk pembiayaan nya, dimana Rina Mandara Harahapdan Asmirawati membahas tentang prilaku penyimpangan *Moral Hazard* terhadap produk pembiayaan sama yatu pembiayaan berbasis Bagi hasil Produk (mudharabah dan Musyarakah), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan Setiawan membahas tentang prilaku penyimpangan *Moral Hazard* terhadap produk pembiayaan tentang prilaku penyimpangan *Moral Hazard* terhadap produk pembiayaan berbasi Margin (Murabahah). Sedangkan penelitian ini membahas tentang Prilaku *Moral Hazard* nasabah Terhadap pembiayaan *Ijarah Multijasa* pada BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung.

---

<sup>13</sup>Asmirawati, *Prilaku Moral Hazard Nasabah Pada Pembiayaan Berbasis Bagi hasil Pada Perbankan Syariah, volume.5,Nomor 1* (Makassar: UIN Alauddin Makassar,2018), h.141

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Konsep Moral Hazard

#### 1. Pengertian *Moral Hazard*

Moral berasal dari bahasa “*mores*” kata jama’ dari kata “*mos*” yang berarti “adat kebiasaan”<sup>1</sup> Sedangkan *hazard* merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan tentang suatu perbuatan yang membahayakan. Arti hazard itu adalah “*something causing danger, riskor difficulty*”. Dengan kata lain *hazard* adalah kondisi potensial yang menyebabkan kerugian dan kerusakan. Dengan kata lain, *Hazard* itu juga menunjukkan pada situasi tertentu yang memperlihatkan atau meningkatkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang akan menimbulkan kerugian.

*Moral Hazard* berarti “bahaya moral”, yaitu peluang terjadinya ketidakjujuran dan ketidak-hatian si tertanggung (*insured*) atau yang berhak menerima (*beneficiary*), yang akan menimbulkan kerugian *Moral Hazard* dalam dunia perbankan setidaknya dapat dibedakan atas dua tingkatan, yaitu *Moral Hazard* pada tingkat bank dan *Moral Hazard* pada tingkat nasabah.<sup>2</sup>

*Moral Hazard* merupakan suatu gambaran yang berkaitan dengan sifat dan karakter manusia atau bisa juga dikatakan buruknya moral yang akan meimbulkan suatu kerugian atau risiko, dan orang lain yang menanggung risiko tersebut, *Moral Hazard* didalam dunia perbankan dibedakan

---

<sup>1</sup> faisal Badrun, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2015), h. 5.

<sup>2</sup> Asmirawati Sumarlin, “Prilaku Moral Hazard Nasabah Pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah,” *Laa Maysir* 5 (June 2018): 126.

menjadi 2 tingkatan, yaitu *Moral Hazard* yang dilakukan oleh pihak bank dan *Moral Hazard* pada tingkat nasabah

## 2. Jenis-jenis *Hazard*

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas , bahwa *hazard* adalah suatu tindakan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril. Pengertian tersebut dapat diperluas meliputi berbagai keadaan yang dapat menimbulkan suatukerugian. *Hazard* dapat diklasifikasikan dalam 4 jenis yaitu:

- a. *Physical Hazard*, adalah suatu kondisi yang bersumber pada karakteristik secara fisik dari suatu obyek yang dapat memperbesar kemungkinan terjadi suatu peril ataupun memperbesar terjadinya suatu kerugian.
- b. *Moral Hazard*, adalah suatu kondisi yang bersumber dari orang yangbersangkutan yang berkaitan dengan sikap mental atau pandangan hidupserta kebiasaannya yang dapat memperbesar kumungkinan terjadinya suatu peril ataupun kerugian.
- c. *Morale Hazard*. Meskipun pada dasarnya setiap orang tidak menginginkan terjadinya suatu kerugian, akan tetapi karena merasa bahwa ia telah memperoleh jaminan baik atas diri maupun harta miliknya, maka sering kali menimbulkan kecerobohan atau kurang hati-hati. Keadaan yang demikian itu akan dapat memperbesar terjadinya suatu kerugian.

- d. *Legal hazard*, seringkali berdasarkan peraturan-peraturan ataupun undang-undang yang bertujuan melindungi masyarakat justru diabaikan ataupun kurang diperhatikan sehingga dapat memperbesar suatu peril.<sup>3</sup>

Dalam dunia perbankan *Moral hazard* setidaknya dapat dibedakan atas dua tingkatan, antara lain:

- a. Moral Hazard pada bank (*faktor Intern*), moral hazard pada tingkat bank ini umumnya terjadi pada saat penyaluran dana. Hal ini dapat dibedakan antara lain:
- 1) Moral hazard dalam penyaluran dana pihak ketiga, yaitu *risky lending behavior* yang menyebabkan timbulnya moral hazard dan *adverse selection* di tingkat nasabah, yang disebut juga moral hazard tidak langsung.
  - 2) Moral hazard ketidakhati-hatian bank dalam menyalurkan kredit karena adanya penjaminan dari pemerintah atau keberadaan lembaga penjaminan simpanan dalam hal ini termasuk dalam moral hazard langsung.
  - 3) Moral hazard pada saat penyaluran bank tidak mencerminkan bank sebagai lembaga intermediasi atau tidak menyalurkan dana kepada sektor riil.

---

<sup>3</sup> Sri Stiawati, Skripsi, “*Manajemen Resiko dalam Pembiayaan Murabahah Tinjauan moral Hazard Dalam Perspektif Ekonomi Islam pada PT. BPRS Berkah dan Padahillah di Air Tiris*” (Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), 51

- 4) Moral hazard ketika bank memberikan cost of fund yang rendah dan menerapkan tingkat yang tinggi, juga termasuk dalam kategori moral hazard dan lainnya.<sup>4</sup>
- b. *Moral hazard* pada nasabah, yaitu umumnya terjadi pada produk pembiayaan mudharabah yang mana pada pembiayaan ini nasabah atau (shahibul maal) tidak mensyaratkan jaminan dan juga memberikan hak penuh pada bank (Mudharib) untuk menjalankan usaha tanpa campurtangan shahibul maal (kecuali kesalahan manajemen) mengakibatkan pembiayaan ini sangat rentan terhadap masalah moral hazard. serta kurang hati-hati bank dalam menyalurkan dananya.

*Moral Hazard* pada nasabah (*Faktor Eksternal*) terjadi karena adanya dua unsur yaitu:

- 1) Unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja tidak akan mengembalikan pembiayaan yang telah diterima, walaupun sesungguhnya mereka mampu mengembalikannya.
- 2) Unsur ketidak sengajaan, dalam hal ini nasabah punya keinginan untuk mengembalikan akan tetapi mereka tidak mampu akibat kesulitan dalam usahanya Selain itu Terjadinya masalah pada pembiayaan (*Moral Hazard*) adalah akibat kesulitan-kesulitan keuangan yang dialami oleh nasabah. Kesulitan tersebut timbul karna berbagai faktor yang sangat besar pengaruhnya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Indah Piliyanti, "Assessing Factors Influencing Moral Hazard of Mudharabah and Musyaraka Financing In Islamic Banking Case Study in Surakarta," *Al-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* vol. 1 (2016): h.85.

<sup>5</sup> *Ibid*, h.86

Berdasarkan perilaku nasabah yang menyebabkan terjadinya kerugian di suatu bank pada pendapatan *Ijarah Multijasa*, maka jenis *Hazard* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moral Hazard* pada Nasabah, dimana suatu risiko ditimbulkan akibat perilaku atau watak serta karakter nasabah yang buruk moralnya.

### 3. Upaya pencegahan *Moral Hazard* pada Pembiayaan

Pengelolaan *Moral Hazard* pada bank sangat penting karena reputasi atau nama baik sebuah lembaga keuangan atau bank sering dikaitkan dengan besar kecilnya jumlah pembiayaan yang sedang bermasalah, hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat ataupun kalangan perbankan sendiri terhadap lembaga keuangan atau bank tersebut sehingga akan mempengaruhi aktivitas usahanya secara keseluruhan.<sup>6</sup>

#### a. Pencegahan *Moral Hazard* Nasabah

Pencegahan *Moral hazard* yang dilakukan nasabah jauh lebih sulit dibandingkan dengan proses pemberian biaya dan memerlukan cara yang lebih khusus seperti:

##### 1) Pengumpulan informasi

Informasi dasar yang diperlukan dalam mengelola pembiayaan bermasalah akibat *Moral Hazard*.

---

<sup>6</sup> Julius R. Latumaerissa, *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 101



## 2) Hubungan bank dengan nasabah

Dengan mempelajari hubungan lembaga keuangan dengan nasabah selama ini dapat diperoleh gambaran tentang kemungkinan terbentuknya kerjasama untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

## 3) Laporan Keuangan

Dengan menganalisis perkembangan keuangan usaha nasabah kemungkinan dapat diketahui penyebab terjadinya permasalahannya.

## 4) Kekuatan dan kelemahan lembaga atau bank disisi hukum

Dengan melakukan tinjauan ulang terhadap dokumen-dokumen permohonan pembiayaan nasabah, diharapkan dapat mengetahui kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada sehingga dapat merugikan bank atau lembaga keuangan secara hukum, jika ditemukan kelemahan ditemukan maka pihak bank harus hati-hati mengadakan hubungan dengan nasabah.

## 5) Posisi-posisi kreditur lain

Posisi kreditur lain terhadap aset perusahaan nasabah perlu dipelajari, sehingga apabila sewaktu waktu dilakukan penjualan aset akibat moral hazard nasabah maka tidak akan menemukan masalah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Julius R. Latumaerissa, *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum.*, h.102

b. Pengendalian Moral Hazard oleh Bank

Moral Hazard didunia perbankan tidak hanya dilakukan oleh nasabah pembiayaan saja namun perilaku moral hazard juga dapat dilakukan oleh lembaga keuangan itu sendiri, maka perlu adanya pengendalian moral hazard yang dilakukan bank terkait. salah satu pengendalian yang bisa dilakukan untuk pencegahan praktik moral hazard yang dilakukan bank yaitu dengan menerapkan prinsip 5C+7p yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*, dan *Personality, Party, Purpose, Propect, Payment, Profitability, Protection* dan juga Prinsip *Clean Corporate Governance* (CCG) dalam bank Perbankan syariah

Analisis karakter Nasabah dengan menggunakan 5C+7p yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*, dan *Personality, Party, Purpose, Propect, Payment, Profitability*, dan juga *Protection*, sangat diperlukan diawal akan sebelum pembiayaan tersebut terjadi guna menekan perilaku Moral Hazard yang disebabkan oleh Nasabah pembiayaan itu sendiri

Untuk Prinsip *Clean Corporate Governance* (CCG) menurut World Bank merupakan kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat secara keseluruhan. Selain itu Prinsip *Clean Corporate*

*Governance* bukan semata berisi wacana atau peraturan semata akan tetapi pelaksanaannya lebih menekankan pada pelaksanaannya sesuai dengan perintah Allah Swt, dan Sunnah Rasulullah saw. Dapat disimpulkan bahwa Prinsip *Clean Corporate Governance* meliputi: Keadilan (*fairness*), Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Tanggung jawab (*responsibility*), Moralitas (*morality*) Komitmen (*commitment*), dan kemandirian (*independent*).

Pengendalian atau pencegahan *Moral Hazard* yang dilakukan oleh Nasabah pembiayaan atau Sumber Daya Manusia dalam suatu Bank sangat diperlukan dalam suatu bank guna menekan terjadinya *Prilaku Moral Hazard* dalam penelitian ini peneliti menggunakan Prinsip *Clean Corporate Governance* (CCG) yang didalamnya terdapat Prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam suatu perbankan.<sup>8</sup>

## **B. Konsep Pendapatan**

### **1. Pengertian Pendapatan**

Pendapatan merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha suatu perusahaan atau bank. Untuk lebih memahami arti dari pendapatan maka akan diuraikan pengertian dari pendapatan itu sendiri.

Menurut ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 23 (1999-233) menyebutkan bahwa: “pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu

---

<sup>8</sup> Rivai, *Islamic Risk Manajemen For Islamic Bank*, h. 529.

periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

Pengertian pendapatan menurut ilmu ekonomi Ermayanti (2009), ialah: “pendapatan sebagai *inflow of asset* kedalam perusahaan sebagai akibat penjualan barang dan jasa”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa pengertian pendapatan adalah keuntungan arus masuk bruto dari kegiatan normal perusahaan atau bank yang dijalankan dan memberikan kontribusi terhadap laba suatu bank.<sup>9</sup>

## 2. Sumber Pendapatan Bank Syariah

Bank syariah dalam aktivitas oprasionalnya melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Kegiatan penghimpunan dana akan menjadikan kewajiban bagi bank untuk memberikan insentif bagi hasil kepada deposan, sedangkan kegiatan penyaluran dana akan menjadi sumber pendapatan bagi bank syariah. Menurut Wiroso (2005:99) dijadikan kelompok pendapatan bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Oprasional Utama
  - a. Pendapatan dari jual beli
    - 1) Pendapatan *Marjin Murabahah*
    - 2) Pendapatan bersih *Salam Parallel*
    - 3) Pendapatan bersih *Istisna Parallel*
  - b. Pendapatan dari sewa

---

<sup>9</sup> Sofyan Safri Harahap, “*Teori Akuntansi*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 243.

- 1) Pendapatan bersih *ijarah*
- c. Pendapatan bagi hasil
  - 1) Pendapatan bagi hasil *Mudharabah*
  - 2) Pendapatan bagi hasil *Musyarakah*
- 2. Pendapatan oprasional lainnya

Pendapatan administrasi penyaluran, pendapatan *fee* atas kegiatan bank yang berbasis imbalan, seperti *fee transfer*, *fee Inkaso*, *fee kliring*, dan *Mudharabah Muqayadah* bank bertindak sebagai agen. Penjelasan dari kutipan diatas adalah pendapatan oprasional utama terdiri dari pendapatan dengan transaksi jual beli, pendapatan dari sewa, pendapatan bagi hasil dari pendapatan oprasional lainnya<sup>10</sup>

### C. Konsep Ijarah Multijasa

Pada produk pembiayaan sewa menyewa terdapat tiga akad yang dapat digunakan, yaitu *Ijarah*, *Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT)* dan *Ijarah Multijasa*.

#### 1. Ijarah

Ijarah berasal dari kata *Al-'Ajr* yang berarti kompensasi (*compensation*), substitusi (*substitute*), pertimbangan (*consideration*), imbalan (*return*), atau *counter value (al-'Iwad)* (Ayub, 2007:279). Ijarah berarti *leader contract* dan juga berarti *hore contract*. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah suatu *least contract* di bawah mana suatu

---

<sup>10</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah* (yogyakarta: Pustaka Belajar (Anggota IKAPI), 2007), h. 109-110.

bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), sebuah bangunan, barang-barang seperti mesin mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya sewa yang sudah ditentukan sebelumnya secara pasti (*fixed charge*) (Saleh, 1985:97)<sup>15</sup>

Menurut fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19 september 2017 tentang pembiayaan Ijarah, yang dimaksudkan dengan ijarah adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri<sup>16</sup>.

Dengan demikian, dalam ijarah tidak hanya barang yang dapat menjadi objek ijarah tetapi juga jasa. Selain itu, tidak terjadi perubahan kepemilikan atas objek ijarah, Tetapi hanya terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik yang menyalurkan barang atau jasa kepada penyewa. Dengan demikian, perjanjian ijarah atau *leasing*, tidak bedanya dengan kegiatan *leasing* yang dikenal dengan sistem keuangan yang tradisional. Dalam transaksi Ijarah, bank adalah pihak yang menyewakan dan nasabah adalah penyewa.<sup>14</sup>

Ijarah adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Kebanyakan ahli hukum dan para ilmuwan Syariah. Diizinkan nya ijarah didasarkan pada ketentuan

---

<sup>15</sup> Remy, *Perbankan Syariah Produk- Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, h. 264.

<sup>16</sup> fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19 september 2017 tentang pembiayaan Ijarah

<sup>14</sup> Remy, *Perbankan Syariah Produk- Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, h. 264.

dalam Al-Qur'an, *sunnah* nabi, dan konsensus (*ijma'a*) dari para ahli hukum Islam.<sup>15</sup>

Di dalam pelaksanaannya, aset yang disewakan bank kepada nasabah tersebut dapat berupa barang yang telah dimiliki bank maupun barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah Berdasarkan kesepakatan. Dalam arti "aset yang telah dimiliki oleh bank" bukan berarti bank harus sudah membeli aset sebelum ada nasabah yang memerlukannya, tetapi dalam arti bahwa bank hanya dapat menyewakan barang itu setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan bank, yaitu setelah kepemilikan itu beralih dari pemasok kepada bank<sup>16</sup>

Oleh karena bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berada dalam habitat sektor keuangan dan bukan berada dalam habitat sektor riil, maka bank tidak dibenarkan baik oleh undang-undang tentang perbankan syariah maupun menurut prinsip syariah perbankan untuk memiliki stok barang yang dimaksudkan untuk disewakan kepada nasabah bila nantinya ada nasabah yang memerlukannya. Barang itu hanya boleh dibeli oleh bank dari pemasok setelah ada nasabah yang membutuhkan barang tersebut, bukan sebelum ada nasabah yang memerlukan. Nasabah yang memerlukan sudah harus diketahui sebelum bank membeli barang tersebut dari pemasok<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: PT. Kharisma Pustaka Utama, 2007), h. 279.

<sup>16</sup>Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance.*, h.280

<sup>17</sup>Remy, *Perbankan Syariah Produk- Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, h, 265.

### 1) Dasar Hukum Ijarah

- a) Al-Qur'an Surah Ath-Thalaaq ayat 6
- b) Landasan Hukum Ijarah yaitu: UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang pembiayaan Ijarah,

### 2) Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun dan syarat ijarah yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a) *Shigat Ijarah*, yaitu *ijab* dan *qobul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b) Pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa/pengguna jasa.
- c) Objek akad Ijarah, yaitu: Manfaat-manfaat barang dan sewa; jasa dan upah dan Manfaat jasa dan upah<sup>18</sup>

### 3) Objek Ijarah

Dan objek ijarah yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- f) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- g) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- h) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah.*, h.101.



## 2. *Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik*

IMBT adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa, pelaksanaan IMBT dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya memiliki banyak bentuk tergantung dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berkontak.<sup>20</sup>

## 3. *Ijarah Multijasa*

*Ijarah multijasa* adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Ketentuan berkaitan dengan *ijarah multijasa* di dasarkan kepada Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VISI/2004 11 Agustus 2004 tentang Pembiayaan Multijasa<sup>21</sup>.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VISI/2004 tersebut, ketentuan dari pembiayaan multijasa adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.
- 2) Dalam hal LKS menggunakan akad *Ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Ijarah*.

---

<sup>19</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah.*, h.102

<sup>20</sup>Adiwarman Karim *Bank Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 156.

<sup>21</sup>Remy, *Perbankan Syariah Produk- Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya.*, h. 275.

- 3) Dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Kafalah*.
- 4) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
- 5) Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

Berdasarkan fatwa DSN dan ketentuan PBI tersebut, pembiayaan *ijarah multijasa* dijalankan oleh bank syariah dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan *ijarah multijasa* dituangkan dalam akad ijarah dengan objek manfaat atas suatu jasa;
- 2) Bank diperkenankan memperoleh imbalan jasa atau *fee* atas jasa yang diberikan;
- 3) Besarnya imbalan jasa atau *fee* disepakati di awal.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Remy, *Perbankan Syariah Produk- Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya.*, h.276

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Data**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>1</sup>

Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung Jalan ZA. Pagar Alam No. 1D, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung untuk mengetahui bagaimana perilaku *Moral Hazard* nasabah.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Kualitatif*. *Penelitian Deskriptif* adalah untuk mempresentasikan Deskripsi tentang situasi sosial, sedangkan *Penelitian Kualitatif* adalah Penelitian riset yang yang berupa Deskriptif dan lebih mengarah pada pemakaian metode Analisis jadi, *Penelitian deskriptif kualitatif* adalah suatu metode dalam mencari fakta status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.96.

pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat<sup>2</sup>

Data yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada sifat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>3</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi kualitatif yaitu data yang diperoleh dari wawancara, kemudian dideskripsikan atau disajikan dalam bentuk deskripsi secara rinci dengan tujuan untuk mengetahui Perilaku *Moral Hazard* Nasabah pada BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung.

## **B. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, atau data yang didapat dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara ataupun kuesioner.<sup>4</sup> Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah dari pihak *Manager Operasional, Account Office* dan nasabah pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung.

---

<sup>2</sup> Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), h.31.

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 15

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif.*, h.137

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain lewat dokumen.<sup>5</sup> Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini yang peneliti gunakan adalah bacaan yang relevan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal dan dokumen dari bank.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>6</sup> Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Interview atau wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>7</sup> Ada beberapa macam *interview* (wawancara), yaitu:

##### a. *Interview* Terstruktur

*Interview* (wawancara) terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara langsung dengan berpedoman pada pedoman wawancara

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h.138

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 224.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h.137.

terstruktur yang telah disiapkan. Pedoman wawancara dalam proses wawancara terstruktur sangat penting untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

b. *Interview* Semi Terstruktur

*Interview* ini pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

c. *Interview* tidak terstruktur

*Interview* ini dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara. Penelitian dapat memodifikasi proses wawancara sesuai situasi dan kondisi sehingga fleksibel, yang digunakan dan yang ditanyakan hanya garis-garis besar permasalahan yang ingin ditanyakan.<sup>8</sup>

Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu wawancara di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara dan pertanyaan sudah dipersiapkan dan dirancang yang berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan pada pihak yang bersangkutan di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung.

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 233.

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan atau pihak yang sejalan dengan kasus penelitian yakni bagian Bapak Riki Hamzah Sebagai Manajer Oprasional dan Bapak Yopi Ashari Sebagai AO (*Account Officer*). Guna mendapatkan data-data mengenai Prilaku *Moral Hazard* nasabah pembiayaan Multijasa pada BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen –dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.<sup>9</sup>

Dalam metode ini data-data dari BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung guna mendapatkan data yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan seperti laporan keuangan, profil, gambaran umum tentang BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung.

## D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana

---

<sup>9</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Cv. Mandar Maju, 1996), 204.

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilaksanakan bersifat deskriptif, yaitu untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diuji dan terkumpul sebuah data. Kemudian, data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilaksanakan secara terus menerus sehingga menghasilkan data yang konkrit dan valid.<sup>11</sup>

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam melakukan analisis data, dimana berfikir induktif yaitu pola berfikir yang sifatnya penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku secara umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti dalam menganalisis data menggunakan data yang telah terkumpul yang masih terurai, kemudian peneliti menganalisis data tersebut menggunakan metode berfikir induktif, yaitu menarik sebuah fakta-fakta yang terjadi di lapangan perilaku *moral hazard* nasabah pada pendapatan *ijarah multijasa*, kemudian dari fakta-fakta yang tersebut diuraikan dan dirumuskan menjadi suatu kesimpulan dari informasi mengenai perilaku *Moral Hazard* nasabah pada pendapatan *Ijarah Multijasa* di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung.

---

<sup>10</sup> *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 244.

<sup>11</sup> Moh, *Metode Penelitian Kualitatif kuantitatif* ., h. 176

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.131



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum PT BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung**

##### **1. Sejarah singkat BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung**

PT. BPR Syariah Kotabumi merupakan bentuk Investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah di bidang jasa perbankan, BUMD ini mulai beroperasi pada tanggal 29 Juli 2008 diresmikan oleh Gubernur Lampung Bpk. Drs. Syamsurya Ryacudu dengan modal dasar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah)

Dari jumlah modal dasar tersebut, modal yang sudah disetor kepada PT. BPR Syariah Kotabumi per desember 2014 adalah sebesar Rp. 9.025.000.000,- (Sembilan milyar dua puluh lima juta Rupiah) berdasarkan persentase kepemilikan saham, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) karena memiliki 99,72 % dari total seluruh saham PT. BPR Syariah Kotabumi.

Setelah sebelas tahun beroperasi, PT. BPR Syariah Kotabumi semakin maju dan berkembang. Berdasarkan data yang ada bahwa perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan masyarakat yang berada di Propinsi Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Produk yang menjadi

andalan untuk menghimpun dana adalah produk Deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi<sup>23</sup>

BPR Syariah Kotabumi melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan surat perizinan:

- a. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 tentang perusahaan daerah, Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (PD.BPRS) Kotabumi.
- b. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/50/KEP.GBI/DpG/2008 tentang pemberian izin usaha PD.BPRS Kotabumi.
- c. Peraturan daerah No.7 tahun 2009 tentang perubahan peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara No.2 tahun 2007 tentang perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD.BPRS) Kotabumi.
- d. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/KEP/.PBI/2011 tanggal 29 November 2011 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha PD.BPRS Kotabumi menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi.

Kantor Pusat PT. BPR Syariah Kotabumi terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 181 Kotabumi Lampung Utara. Pada saat ini PT. BPR Syariah Kotabumi memiliki dua kantor cabang yaitu Kantor Cabang Bandar Lampung yang terletak di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.25 D Gedung Meneng dan Kantor Cabang Panaragan yang terletak di Jl.

---

<sup>23</sup> Hasil Dokumentasi BPRS Kota Bumi Kantor Cabang Bandar Lampung, 24 November 2020

Brawijaya Panaragan Tulang Bawang Barat. Selain itu PT. BPR Syariah Kotabumi juga memiliki kantor kas yaitu Kantor Kas Bukit Kemuning yang terletak di Jl. Sumber Jaya Lingkungan 4 No.33 Bukit Kemuning. Kantor Cabang PT. BPR Syariah Kotabumi cukup mengalami perkembangan yang signifikan<sup>24</sup>

## 2. Visi dan Misi BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung

### a. Visi

Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan Umat.

### b. Misi

- 1) Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik pelepas uang (rentenir).
- 3) Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (Ukhuwwah Islamiah) Meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera<sup>25</sup>

---


<sup>24</sup> Diakses dilaman web, [www.bprs.kotabumi.co.id](http://www.bprs.kotabumi.co.id), pada tanggal 24 November 2020

<sup>25</sup> Hasil Dokumentasi BPRS Kota Bumi dikutip pada tanggal 24 November 2020

### 3. Struktur Organisasi BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung

Struktur Organisasi merupakan sarana yang menentukan keberhasilan perusahaan dengan adanya struktur organisasi berarti telah mendapat pembagian tugas yang jelas dan tegas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikut ini adalah struktur organisasi pada BPRS Kota Bumi Kc. Bandar Lampung yang berkaitan dengan pembiayaan sertifikasi pada akad Ijarah Multijasa

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung<sup>26</sup>



<sup>26</sup> Hasil Dokumentasi BPRS Kota Bumi dikutip pada tanggal 24 November 2020

Struktur organisasi merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu organisasi, agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik, pekerjaan lebih efisien dan saling memberi keuntungan karena dalam tugasnya sudah diberi tanggung jawab masing-masing disetiap anggota dan tanpa adanya struktur organisasi dalam suatu organisasi maka pekerjaan akan terhambat . untuk skema terkait tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian di BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, diantaranya :

a. Dewan Pengurus Syariah (DPS)

Tugas dari Dewan Pengurus Syariah BPR Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Menyetujui rencana pembiayaan tahunan termasuk rencana pemberian terhadap pemberian terkait dengan bank dan pembiayaan kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam rencana kerja bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- 2) Mengawasi proses pelaksanaan pemberian pembiayaan tersebut berkaitan dengan Syariah Islam.
- 3) Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana pembiayaan tersebut menyimpang dari unsur syariah.
- 4) Menerbitkan produk baru yang diperlukan atas usulan pengurus.

b. Dewan Komisaris

Tugas dari Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Menyetujui rencana pembiayaan tahunan termasuk rencana pemberian pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan bank dan pembiayaan kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam rencana kerja bank.
- 2) Mengawasi pengawasan rencana pembiayaan-pembiayaan tersebut.

- 3) Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian pembiayaan tersebut menyimpang dari rencana yang telah dibuat.
- 4) Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan termasuk pembiayaan yang diberikan kepada pihak-pihak terkait dan bank terhadap nasabah-nasabah tertentu.

c. Dewan Direksi

Tugas dari Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan bertanggung jawab atas penyusunan rencana pembiayaan yang akan dituangkan dalam rencana kerja BPRS serta memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai rencana.
- 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran yang hasil komite pembiayaan.
- 3) Memastikan kesertaan BPRS terhadap prinsip kehati-hatian prinsip syariah, serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku diperundang-undangan.

d. *Funding Officer*

Tugas dari *Funding Officer* adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu direksi dalam menyusun perencanaan program bagian marketing.
- 2) Bertugas menghimpun dana nasabah dalam bentuk tabungan
- 3) Mengajak nasabah atau pihak ketiga yang memiliki dana agar mereka bersedia menginvestasikan dana mereka atau membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan dimana seorang *Funding Officer* bekerja

e. *Account Officer* (AO)

Tugas dari *Account Officer* (AO):

- 1) Cakupan tugas dan kewenangan kerja pembiayaan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dengan keputusan direksi secara tertulis

2) *Account Officer* (AO) wajib: Mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam komite pembiayaan Melaksanakan tugas secara jujur, objektif, cermat dan seksama. Menghindari diri dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan memohon pembiayaan yang dapat merugikan bank.

f. *Legal Officer* (LO)

Tugas dari *Legal Officer* (LO):

- 1) Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan dan telah diberikan, seperti dokumen agunan dan data lainnya.
- 2) Melakukan survey ke lapangan untuk melakukan pengecekan agunan calon nasabah.
- 3) Menilai secara hukum agunan pembiayaan yang diajukan calon nasabah.

g. Administrasi Pembiayaan

Administrasi Pembiayaan merupakan unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pembiayaan khususnya dari aspek legal pembiayaan, kelengkapan dan keabsahan surat-surat nasabah, kondisi fisik jaminan, penilaian jaminan, administrasi pembiayaan, filterisasi dan pengamanan proses pembiayaan dari aspek legal.

h. Manager Operasional

*Operasional* bertugas memimpin, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada Direksi.

i. *Teller*

*Teller* memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan penerimaan setoran dan pembiayaan tunai atau pemindah bukuan nasabah dan bertanggung jawab atas penyimpanan kas dan pengadministrasian.

j. *Costumer Service* (CS)

*Costumer Service* (CS) memiliki tanggung jawab atas nasabah dan kepentingan pembukuan tabungan, deposito serta memberikan informasi

berkaitan dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan dengan mengutamakan kualitas dan kepuasan nasabah.

k. Penata Ruang

Membantu pengarsipan, menjaga kebersihan dan inventarisasi dokumen bank dan Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Cabang .

l. Satpam (Satuan Pengamanan)

Melaksanakan penjagaan gedung dan seisinya serta bertanggung jawab pada keamanan bank.

4. Produk BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung<sup>27</sup>

a. Produk Penghimpun Dana

1) Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan Wadi'ah adalah simpanan pihak ketiga pada Bank Syariah Kotabumi yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Dana tabungan ini dikelola secara amanah oleh Bank Syariah Kotabumi sebagai Mudharib. Penabung memperoleh imbalan sebagai bonus, tabungan bisa dimiliki perorangan maupun perusahaan.

Manfaat:

- a) Aman, karena dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
- b) Bonus akan diberikan setiap bulannya kerekening penabung
- c) Setoran ringan dan bebas biaya administrasi
- d) Membantu program perencanaan keuangan investasi
- e) Membantu pengembangan ekonomi umat

---

<sup>27</sup>Hasil dokumentasi PT BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung pada tanggal 24 November 2020



## 2) Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan adalah tabungan yang ditujukan untuk para pelajar dalam merencanakan pendidikan dimasa yang akan datang, tabungan pendidikan bersifat kolektif. Setoran ringan dan bebas biaya administrasi dan bonus akan diberikan setiap bulannya di rekening penabung.

## 3) Tabungan Qurban

Tabungan Qurban merupakan jenis tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu nasabah dalam merencanakan ibadah Qurban Atau Aqiqah

Manfaat:

- a) Menawarkan terwujudnya ibadah qurban
- b) Menawarkan keringanan persiapan ibadah qurban
- c) Sarana cepat terwujud ibadah qurban

Keuntungan:

- a) Tanpa biaya administrasi dan pengelolaan
- b) Menawarkan bantuan penyaluran qurban kepada yang berhak
- c) Dapat diikuti sertakan dalam acara qurban yang diselenggarakan Bank Syariah Kotabumi
- d) Mendapatkan bonus bagi hasil

## 4) Tabungan Haji

Tabungan haji diperuntukan bagi kaum muslimin dan muslimat calon jamaah haji dalam rangka persiapan biaya perjalanan ibadah haji. Tabungan haji merupakan simpanan syariah ber akad wadi'ah adhdhamanah dipeuntukan bagi

perorangan untuk membantu mewujudkan atau merencanakan naik haji (membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH) yang emberikan kemudahan dan keamanan dalam penyeteran, bebas biaya bulanan dan mendapatkan bonus yang menguntungkan.

Manfaat:

- a) Memperoleh nomor alokasi porsi keberangkatan ibadah haji. Kepastian keberangkatan apabila kuota haji masih tersedia dan tabungan telah mencapai syarat saldo minimal Rp 25.000.000 atau syarat lain yang ditentukan oleh Kementerian Agama.
- b) Dapat dibuka dikantor Bank Syariah Kotabumi yang terhubung dengan sekohat Departemen Agama yang bekerja sama dengan Bank Syariah lainnya.
- c) Mendapatkan bagi hasil dari keuntungan Bank Syariah Kotabumi setiap bulan sehingga saldo tabungan dapat bertambah.
- d) Tanpa biaya administrasi
- e) Inshaallah lebih berkah dan menjadi haji yang mabrur

b. Produk Penyaluran Dana<sup>28</sup>

1) Pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah/Musarakah*)

Pada prinsipnya sama dengan pembiayaan mudharabah hanya saja dalam pembiayaan musyarakah modal bersama antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi. Perhitungan bagi hasil yang dihitung dari keuntungan modal.

---

<sup>28</sup> Dikutip Dari Hasil Dokumentasi PT BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung pada tanggal 24 November 2020

## 2) Pembiayaan Pengadaan Barang/Jual Beli (*Murabahah*)

Pembiayaan-pembiayaan pengadaan barang (murabahah) merupakan pembiayaan dengan system jual beli barang. Bank Syariah Kotabumi menjual barang yang sesuai keinginan calon pembeli (nasabah) dengan harga yang telah disepakati bersama (harga pokok pembeli ditambah keuntungan) atau Bank Syariah Kotabumi memberi kuasa kepada nasabah. Pola pembiayaan dengan konsep al-murabahah (jual beli) mengutamakan asas keterbukaan, keadilan dan kesetaraan. Hubungan kemitraan dilakukan dengan dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dan mengetahui semua hal yang disepakati dalam perjanjian tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Manfaat:

- a) Untuk menambah modal usaha bagi pedagang, usaha mikro kecil, dan menengah
  - b) Untuk pembiayaan konsumsi, investasi atau modal kerja bagi PNS, CPNS dan Pegawai
- ## 3) Pembiayaan Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan terhadap hak pakai atas obyek sewa, antara pemilik obyek sewa dan penyewa, untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. Misal, sewa rumah, sewa mobil dan lain lain.

4) Pembiayaan Sewa Jasa (*Ijarah Multijasa*)

Pada prinsipnya sama dengan ijarah hanya saja dalam ijarah multijasa menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain lain.

5) Pembiayaan Pinjaman Murni (*Qard'h*)

Pinjaman dana yang dapat mensyaratkan atau dapat tidak mensyaratkan adanya imbalan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan untuk jangka waktu tertentu antara peminjam (pihak nasabah) dan pemberi pinjaman.

6) Produk Penyaluran Dana (*Pembiayaan/Financing*)

Kegiatan operasional cabang dimaksudkan untuk memastikan bahwa cabang telah melaksanakan program kerja mencapai sasaran bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya dan untuk mengoptimalkan sasaran produk pembiayaan, dana, dan jasa.

## **B. Pembahasan**

BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung, merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang juga melakukan kegiatan penghimpun dana (*funding*) dan penyaluran dana (*landing*). BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung menyalurkan dana yang sudah terkumpul dari nasabah untuk kegiatan usaha atau untuk kebutuhan konsumtif yang dikemas dalam produk *pembiayaan mudharabah, murabahah, Qiardh, ijarah dan ijarah multijasa* (sertifikasi guru).

Dalam Praktinya Produk *Ijarah Multijasa* yang Paling Banyak diminati Masyarakat, Karena berdasarkan wawancara dengan nasabah Pembiayaan *Ijarah Multijasa* pembiayaan multijasa tersebut terbentuk karna adanya permintaan ataupun kebutuhan yang mendesak yang dialami masyarakat seperti biaya sekolah anak, biaya rumah sakit, dan untuk modal usaha.<sup>29</sup>

Prosedur pembiayaannya juga cepat, cara pembayaran atau penyalurannya pun sangat mudah dengan menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM milik debitur kepada pihak bank. Uang Sertifikasi milik debitur yang disetorkan ke tabungan akan otomatis ditarik oleh pihak bank sebagai cicilan yang dibayarkan.<sup>30</sup>

Bapak Yopi Ashari juga menambahkan untuk mengajukan pembiayaan *Ijarah Multijasa* harus menyerahkan persyaratan-persyaratan yang lengkap seperti mengisi aplikasi permohonan pembiayaan secara lengkap, melampirkan Photo suami dan istri, photo copy KTP, Kartu Keluarga, NPWP,. Kemudian sebagai jaminan itu harus menyerahkan sertifikat pendidik, buku tabungan dan syarat lain nya secatra lengkap.<sup>31</sup>

Dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan peneliti dengan karyawan PT BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung yaitu Bapak Riki Hamzah Sebagai *Manager Oprasional* dan

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan *Ijarah Multijasa* di BPRS Kotabumi Kc Bandar Lampung pada tanggal 24 November 2020

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Yopi Ashari sebagai *Account Officer* di BPRS Kotabumi Kc Bandar Lampung pada tanggal 24 November 2020.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Yopi Ashari sebagai *Account Officer*.

Bapak Yopi Ashari sebagai *Account Officer*. Berikut adalah hasil wawancara dari peneliti di PT BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung dengan *Account Officer* yaitu Bapak Yopi Ashari.

Didapati bahwa dengan kemudahan dalam mengajukan pembiayaan dengan menggunakan produk *Ijarah Multijasa*, jumlah nasabah pembiayaan *Ijarah Multijasa* di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung meningkat setiap tahunnya, dimana diketahui bahwa jumlah nasabah pembiayaan *Ijarah Multijasa* di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung pada tahun 2017 sebanyak 1033 nasabah dengan jumlah pembiayaan sebesar 30.419.920 (dalam miliar rupiah) dan pada tahun 2019 jumlahnya naik sebanyak 1056 nasabah dengan jumlah pembiayaan 50.043.386 (dalam miliar rupiah)

Bapak Yopi Ashari mengatakan bahwa presentase pendapatan dari produk tersebut di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung, jika ditotal dari seluruh Produk pembiayaan yang ada, di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung, Pembiayaan *Ijarah Multijasa* lah yang paling banyak menghasilkan pendapatan untuk BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung. sekitar 85% dari total pendapatan di BPRS didapat dari Pembiayaan *Ijarah Multijasa*<sup>32</sup>

Namun Seiring dengan bertambahnya jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan menggunakan produk *Ijarah Multijasa* tidak menutup

---

<sup>32</sup>Wawancara dengan Bapak Yopi Ashari sebagai *Account Officer*.

terjadinya perilaku menyimpangan yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan atau pun dari pihak bank itu sendiri. sehingga, akan muncul resiko likuiditas, atau pembiayaan bermasalah yang dapat mempengaruhi kinerja bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah salah satu risiko yang bisa terjadi yaitu *Moral Hazard*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di PT BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung dengan *Manager Oprasional* yaitu Bapak Riki Hamzah sebagai *Manager Oprasional Moral Hazard* itu sebenarnya lebih kepada keseriusan nasabah pembiayaan itu sendiri, dimana niat nasabah tersebut diawal, untuk melakukan pengajuan pembiayaan dan setelah mendapatkan uang tersebut wajib mengembalikan uang yang dipinjamkan oleh pihak bank, namun fakta lapangan berbeda, dimana setelah mendapat uang lupa dengan kewajibanya<sup>33</sup>

Produk yang menjadi sasaran *Moral Hazard* Nasabah banyak terjadi di pembiayaan berbasis *Equity Financing* (mudharabah dan Musyarakah), namun di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung tidak banyak yang melakukan pembiayaan dengan mudharabah dan Musyarakah karna nasabah lebih memilih pembiayaan *Ijarah Multijasa* karna kemudahan bertransaksi dan menjadi sasaran *Moral Hazard* yang dilakukan nasabah pembiayaan<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Riki Hamzah sebagai *Manager Oprasional* di BPRS Kotabumi Kc Bandar Lampung pada tanggal 24 November 2020.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Riki Hamzah sebagai *Manager Oprasional*.

Prilaku *Moral Hazard* Nasabah di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung untuk *Moral hazard* atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan nasabah di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung ini banyak, seperti pengambilan secara sistem, kerjasama sesama nasabah untuk mendapatkan uang sebanyak banyaknya, mutasi secara diam diam, sifat atau kealakuan personal nasabah yang malas sehingga uang sertifikasi mereka tidak keluar, mereka akan lupa akan kewajibannya, sifat baik mereka, itu muncul diawal sebelum mendapatkan uang, nanti setelah mendapatkan uang baru keluar sifat buruk dari nasabah tersebut<sup>35</sup>

*Moral Hazard* jika dibiarkan secara terus menerus tanpa adanya mitigasi akan berdampak buruk bagi bank dan yang akan terjadi akan muncul resiko likuiditas, atau pembiayaan bermasalah yang dapat mempengaruhi kinerja bank ini yang ditunjukkan dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) untuk pembiayaan yang berbasis syariah yang berdampak pada pendapatan Bank

Mitigasi merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mengurangi suatu dampak negatif, dari sebuah resiko, dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Riki Hamzah sebagai *Manager Oprasional* untuk mengurangi dampak dari resiko *Moral Hazard* di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung yaitu yang pertama dengan Analisis Karakter Nasabah dengan menggunakan 5C+7p sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, selain itu harus menyerahkan persyaratan-

---

<sup>35</sup>Wawancara dengan Bapak Riki Hamzah sebagai *Manager Oprasional*.



persyaratan yang lengkap, seperti photo copy KTP, Kartu Keluarga, NPWP, dsb. Kemudian sebagai jaminan itu harus menyerahkan sertifikat pendidik dan buku tabungan di Bank lain<sup>36</sup>

peran konsep CCG (*Clean Corporate Governance*) di di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung untuk mencegah terjadinya *Moral Hazard* dan bisa diterapkan Mitigasi Pasca Akad yang penerapannya yaitu untuk evaluasi kinerja karyawan, karna jelaskan, didalam teori CCG itukan kan ada beberapa indkator, nah kalau karyawan tersebut tidak profesional dalam bekerja dan tidak mengikuti indikator teori CCG, maka akan menjadi celah nasabah pembiayaan, untuk melakukan tindakan *Moral Hazard*

Hasil penelitian ini merupakan proses penelitian lapangan yang telah dilakukan penelitian ditahun 2019 dengan pemenuhan persyaratan administrasi penelitian dari pengurusan surat izin dar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, hingga persetujuan *Manager Oprasional* dan *Account Officer* sebagai informan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang, bagaimana perilaku *moral hazard* nasabah Pada Pendapatan Multijasa, dan berdasarkan penelitian didapati bahwa

## **1. Prilaku *Moral Hazard* Nasabah pada BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung**

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Riki Hamzah sebagai *Manager Oprasional*.

*Moral Hazard* dalam dunia perbankan setidaknya dapat dibedakan atas dua tingkatan, yaitu *Moral hazard* pada tingkat bank dan *Moral hazard* pada tingkat nasabah. *Moral hazard* pada bank terjadi ketika bank syariah tidak profesional dalam bekerja serta kurang berhati-hati dalam menyalurkan dana, sehingga berpotensi menimbulkan *Moral hazard* disisi nasabah dan menyebabkan kerugian.

*Moral hazard* pada nasabah umumnya terjadi pada produk pembiayaan dimana *Moral hazard* terjadi karena kecenderungan perilaku-perilaku yang tidak bermoral seperti ketidak jujuran, ketidak pedulian, ketidak tahuan atau ketidak tabahan hati. di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung, Beberapa Kali menemukan nasabah yang melakukan perilaku *Moral Hazard*, seperti yang dituturkan oleh Bapak Riki Hamzah Sebagai *Manajer Oprasional*.

*Moral Hazard* itu merupakan tindakan yang tidak baik, karena akan menggunakan segala cara untuk memperoleh keuntungan, mereka akan terjebak dengan sendirinya karna prilaku mereka yang kurang baik, seperti mereka meminjam uang dan berkewajiban untuk membayarnya, karna tidak bisa membayar maka akan menjadi tunggakan dibank tersebut, dan secara otomatis nama mereka akan di *blaclist* oleh bank diseluruh bank yang ada<sup>37</sup>

Perilaku *moral hazard* selain merugikan perbankan, perilaku tersebut juga akan merugikan nasabah yang melakukan perilaku *Moral*

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Riki Hamzah sebagai *Manager Oprasional*.

*Hazard*. karena akan membawa konsekuensi besar bagi nasabah tersebut. Seperti, akan di *Black list* oleh Bank Indonesia, dan akhirnya nasabah tersebut akan sulit untuk mendapatkan pembiayaan di seluruh bank. Nasabah yang mengambil pembiayaan lalu tidak membayarnya selain mendapat reputasi jelek di mata perbankan, nasabah tersebut juga perlu memahami bahwa pembiayaan itu adalah utang yang harus dibayar. Sehingga motivasi atau niat nasabah dalam mengambil pembiayaan harus berangkat dari niat yang jernih dan, tujuannya harus jelas

Perilaku *Moral Hazard* Nasabah Pada BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung seperti:

Prilaku <i>Moral Hazard</i>	Penjelasan
Mutasi Uang	Salah Prilaku <i>Moral Hazard</i> yang terjadi di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung yaitu tidakan memutasi uang atau pemindahan uang dari Rekening yang dipegang oleh Bank sebagai jaminan ke bank lain secara diam diam dengan maksud dan tujuan nasabah, agar uang sertifikasi guru yang telah masuk tidak ditarik oleh pihak BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung

Bentuk prilaku *Moral Hazard* di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung adalah Mutasi Tabungan secara diam diam, ini merupakan bentuk tindakan yang sangat merugikan pihak bank, dimana tanpa sepengetahuan pihak bank, dan dengan sengaja Nasabah tersebut melakukan Pemindahan atas uang sertifikasinya ke bank lain.

Perilaku *Moral hazard* yang dilakukan nasabah pada dasarnya akan membuat bank akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya, karena risiko yang akan dihadapi oleh bank akan semakin tinggi. Perilaku nasabah yang melakukan kecurangan ini akan membuat bank syariah akan semakin berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Perilaku tersebut juga akan memperburuk citra nasabah di mata bank syariah,

Dalam hal ini dipertkuat dari hasil wawancara oleh *Manager Oprasional* Bapak Riki Hamzah di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung yang menyatakan bahwa *Moral Hazard* merupakan tindakan yang kurang baik dari nasabah sebagai, contoh nasabah tersebut akan melakukan pembiayaan sekolah anak, memaakai *Ijarah Multijasa*, sebagai jaminannya, mereka harus menyerahkan Sertifikat Pendidik, dan harus membuka rekening di BPRS Kota Bumi Kc Bandar lampung

Tabungan dan Atm yang dipegang oleh BPRS sebagai jaminan, ketika uang sertif mereka cair. Otomatis akan masuk ke Atm yang dipegang oleh BPRS, namun dalam kasusnya ketika ditarik uang yang ada ATM sudah kosong, setelah di selidiki oleh pihak BPRS nasabah tersebut secara diam–diam sudah memutasi ATM, dan dipindah ke bank lain yang sebelumnya mereka membuka tabungan ke bank lain,, jadi uang sertif yang keluar akan masuk ke ATM mereka”.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Riki Hamzah sebagai *Manager Oprasional*.

<i>Prilaku Moral Hazard</i>	Penjelasan
Kerjasama dengan sesama Nasabah	Prilaku bentuk kerjasama atau kong kalikong yang tidak baik oleh dua nasabah pembiayaan Multijasa, dimana BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung , Nasabah Pembiayaan Multijasa bisa mengambil Plafon besar dengan penambahan jaminan, untuk satu jaminan bisa mengambil plafon 80 juta, dan jika mau mengambil Plafon 100 juta. nasabah harus ada penambahan jaminan, kasus yang terjadi yaitu Guru A kong kalikong dengan Guru B untuk mengambil plafon yang besar dan setelah mendapatkan uang salah satu nya kabur atau dipindah tugaskan ke daerah lain, setelah membawa uang tersebut tanpa adanya rasa tanggung jawab. Maka, jika sudah seperti itu maka bank yang dirugikan atau guru yang diajak kong kalikong itu yang harus bayar

Bentuk *Moral Hazard* yang seperti ini lah yang harus benar-benar dihindari oleh lembaga Keuangan Syariah, karna melibat kan dua orang atau lebih dalam bentuk kerjasama atau kong kalikong dalam suatu tindakan yang akan merugikan orang lain atau pihak Bank itu sendiri. Nantinya ketika ada suatu permasalahan yang terjadi, salah satu pihak yang akan bertanggung jawab.

Pendapat tersebut di perkuat berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Riki Hamzah selaku *Manajer Oprasional* yang mengatakan bahwa:

Nasabah pembiayaan *Ijarah Multijasa* bisa mengambil Plafon yang lebih besar, asalkan ada penambahan jaminan. Misalnya, satu jaminan itu hanya bisa mengambil jumlah plafon sebesar 80 juta, tapi jika nasabah tersebut menginginkan plafon sebesar 100 juta, harus ada

penambahan jaminan, dan sebagian dari mereka yang bisa mengambil jumlah plafon lebih besar seperti itu, kepala sekolah. Dimana, kepala sekolah tersebut kong kalikong dengan guru lain untuk mengambil plafon yang lebih besar dan setelah mendapatkan uang salah satu dari mereka kabur karna dipindah tugaskan ke lain daerah misalnya tanpa ada rasa tanggung jawab, maka jika sudah seperti itu bank akan merasa diirugikan dan guru yang diajak kong kalikong itu yang harus membayar<sup>39</sup>

Prilaku <i>Moral Hazard</i>	Penjelasan
Pengambilan dana secara sistem	Bentuk Prilaku <i>Moral Hazard</i> Nasabah yaitu pencurian uang dengan SMS Banking, juga sering terjadi di pembiayaan <i>Ijarah Multijasa</i> pada BPRS Kota Bumi Kc bandar Lampung. Risiko tersebut terjadi karna kemudahan Nasabah tersebut bertransaksi dengan menggunakan <i>Smartphone</i> dimana nasabah tersebut bisa metransfer uang sertifikasi yang masuk terlebih dahulu untuk membeli kebutuhan-kebutuhan konsumtif nya seblum BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung Men debit uang sertifikasi yang didapat nasabah tersebut

Dari pernyataan ini bisa disimpulkan bahwa perilaku konsumtif juga menjadi salah satu faktor yang mendorong adanya perilaku *moral hazard* untuk mencuri uang tersebut. *Moral hazard* bukan hanya terjadi karena faktor ketidak sengaja, justru karna adanya faktor kesengajaan yang dibuat serta direncanakan dengan sangat terencana.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Riki Hamzah sebagai *Manager Oprasional*.

Pendapat tersebut di perkuat berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Riki Hamzah selaku *Manajer Oprasional* yang mengatakan bahwa:

Bentuk lain dari *Moral hazard* di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung seperti pencurian uang memakai *SMS Banking*. Diawal pembukaan tabungan di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung, dana sertif yang keluar yang masuk ,bisa diakses lewat *Handphone*, menggunakan aplikasi *SMS Banking* ketika mereka mengetahui bahwa uang sertif mereka keluar, mereka transfer ke anaknya ,saudaranya atau belanja online untuk kebutuhan konsumtif mereka, dan ketika BPRS ingin mendebet uang nya sudah tidak ada<sup>40</sup>

Prilaku <i>Moral Hazard</i>	Penjelasan
Sifat Personal Nasabah	<i>Moral Hazard</i> ini timbul dari sifat buruk nasabah pembiayaan Multijasa. Dimana jika ditarik dari pengertian <i>Moral Hazard</i> itu sendiri yang berkaitan dengan sifat dan karakter buruk manusia, yang akan menyebabkan besarnya suatu resiko. seperti halnya yang terjadi di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung. kasus yang terjadi yaitu uang sertifikasi Nasabah Pembiayaan Multijasa tidak keluar di ATM yang dipegang oleh pihak BPRS, karna jam mengajar mereka kurang yang disebabkan oleh sifat malas nasabah. Dimana uang sertifikasi akan keluar jika jam mengajar nasabah tidak kurang, dan jika jam mengajar tersebut kurang maka uang Nasabah tidak akan masuk di ATM yang dpegang oleh Bank sebagai Angsuran Nasabah pembiayaan Multijasa

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Riki Hamzah sebagai *Manager Oprasional*.

Dari kasus *Moral Hazard* Nasabah tersebut timbul dari sifat buruk nasabah pembiayaan itu sendiri yang tidak mau mengajar, karna beranggapan bahwa uang yang akan masuk ke ATM mereka pasti akan diambil bank, dan seolah olah mereka bekerja untuk bank. Namun sesuai dengan perjanjian serta akad diawal, bahwasanya nasabah mengajukan pembiayaan, dengan jaminan sertifikat pendidik dan ATM milik nasabah, sehingga nantinya ketika uang keluar, maka akan ditarik oleh bank sebagai angsuran nasabah tersebut. namun dalam kasus nya nasabah tersebut malas dalam mengajar sehingga uang sertifikasi mereka tidak keluar, dan itu akan menimbulkan kerugian bagi pihak bank

Pendapat tersebut di perkuat berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Riki Hamzah selaku *Manajer Oprasional* yang mengatakan bahwa:

kasus lain *Moral Hazard* nasabah, seperti uang sertifikasi nasabah itu, keluar sesuai dengan jadwal nasabah dalam mengajar dikelas, jika jadwal mengajarnya rajin pasti uang sertifikasi akan keluar, tetapi jikalau nasabah tersebut malas-malasan, secara otomatis uang sertif yang seharusnya keluar menjadi tidak keluar, dan sebagian besar nasabah pembiayaan *Ijarah Multijasadi* BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung ini tersebut malas dalam mengajar, akibatnya ATM milik nasab tersebut kosong , jika sudah seperti itu tidak ada yang bisa di debet, dan dari pihak BPRS mengalami kerugian



dari seluruh kasus Prilaku Moral Hazard Nasabah yang dilakukan Nasabah pembiayaan Ijarah multijasa di Bprs Kota Bumi kc Bandar lampung, yang paling banyak dilakukan nasabah iyalah prilaku moral Hazard Mutasi Uang secara diam-diam dan pengambilan dana secara sistem untuk kebutuhan konsumtif

## **2. Analisis Prilaku *Moral Hazard* Nasabah Pada Pendapatan Multijasa di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung**

BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung, merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang menyediakan berbagai macam jenis produk pembiayaan yang berbasis syariah. Salah satu produk yang banyak diminati yaitu produk pembiayaan *Ijarah Multijasa* (Sertifikasi Guru) karna kemudahan dalam bertransaksi dan bisa diandalkan untuk kebutuhan masyarakat yang mendesak.

Semakin berkembangnya dan banyaknya minat nasabah pembiayaan *Ijarah Multijasa* (Sertifikasi Guru) tersebut, tidak akan menutup kemungkinan terjadinya suatu risiko, yang timbul, salah satunya yaitu risiko *Moral Hazard* yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan *Ijarah Multijasa* itu sendiri.

Prilaku *moral hazard* yang dilakukan oleh nasabah akan membawa dampak yang buruk, baik bagi nasabah itu sendiri maupun untuk pihak perbankan syariah. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Yopi Ashari selaku *Account Officer* BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung.

*Moral Hazard* jika dibiarkan secara terus menerus akan berdampak pada nasabah itu sendiri dan juga BPRS, dimana bagi nasabah akan terkena *blacklist* di seluruh bank dan juga acaman kesehatan bagi bank, hal-hal yang seperti itulah yang akan mengancam bank, dan harus diberantas<sup>41</sup>

Perilaku *Moral hazard* yang dilakukan nasabah akan berpengaruh terhadap nasabah juga, Karena reputasinya di mata bank akan buruk, sehingga bank tidak akan lagi memberikan pembiayaan ke nasabah tersebut. Hal ini juga berlaku di semua bank karena adanya info bank, Info bank adalah informasi terkait nasabah yang sudah di *blacklist* di bank tertentu, sehingga nasabah yang namanya sudah di *blacklist* akan kesusahan mencari pembiayaan di bank manapun. Perilaku *Moral hazard* yang dilakukan nasabah juga akan membuat bank syariah akan semakin berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Hal ini kemudian akan berdampak terhadap persepsi bank syariah terhadap nasabah, bank syariah akan lebih memperketat proses penyeleksian pembiayaan.

Bapak Yopi Ashari selaku Account Officer BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung juga menambahkan

Pembiayaan dengan *Ijarah Multijasa* sangat banyak peminatnya, setiap tahun nya mengalami meningkat, dan dari semua produk yang ada di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung, yang banyak terjual ialah produk *Multijasa* sehingga, Pendapatan dari bank 80% nya itu didapat

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Yopi Ashari sebagai *Account Officer* di BPRS Kotabumi Kc Bandar Lampung pada tanggal 24 November 2020

dari produk ini. jadi, tidak akan menutup kemungkinan terjadinya *Moral Hazard*.<sup>42</sup>

Dapat dilihat dari Pernyataan Bapak Yopi Ashari yang menyatakan bahwa Produk *Ijarah Multijasa* di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung, merupakan salah satu produk yang paling banyak terjual diantara produk pembiayaan lainnya, karna kemudahan bertransaksi, dan bisa diandalkan untuk kebutuhan masyarakat yang mendesak, dan hampir 80% dari pendapatan BPRS, didapat dari Penjualan Produk Multijasa, dan karna banyak nya nasabah yang mengajukan pembiayaan. Maka, produk tersebut tidak akan terlepas dari perilaku *Moral Hazard* yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan *Ijarah Multijasa*, dan akan berdampak pada, menurunnya Pendapatan *Ijarah Multijasa*.

Namun, tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, dimana jumlah pendapatan *Ijarah multijasa* akan mengalami penurunan akibat perilaku *Moral Hazard* Nasabah, di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung, jumlah pendapatan *Ijarah Multijasa* justru mengalami peningkatan, disetiap tahun nya. Hal tersebut Dapat dilihat pada tabel 4.3.

**Tabel 4.3 Pendapatan *Ijarah Multijasa* di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung<sup>43</sup>**

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Yopi Ashari sebagai *Account Officer* di BPRS Kotabumi Kc Bandar Lampung pada tanggal 24 November 2020

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pendapatan <i>Ijarah Multijasa</i></b>
<b>2017</b>	<b>Rp. 23.950.323</b>
<b>2018</b>	<b>Rp. 27.868.432</b>
<b>2019</b>	<b>Rp. 27.585.020</b>

dimana tabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah pendapatan *Ijarah Multijasa* di tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 yang mengalami peningkatan sebesar 3.918.109 dan ditahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami penurunan, namun tidak terlalu signifikan, hanya sebesar 283.412. dan dapat disimpulkan bahwasanya dari pihak BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung, sudah mengetahui perilaku *Moral Hazard* nasabah yang akan terjadi, melihat banyaknya jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan menggunakan *Ijarah Multijasa*, dan sudah mempunyai cara tersendiri untuk mengontrol bahkan menekan terjadinya tindakan *Moral Hazard* yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan *Ijarah Multijasa*, yaitu dengan cara Mitigasi.

Mitigasi merupakan suatu cara yang bisa dilakukan guna menekan suatu risiko, baik itu risiko yang sedang terjadi ataupun belum terjadi. untuk mitigasi, yang dilakukan oleh BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung, menggunakan Mitigasi Pra Akad, yaitu Analisis karakter Nasabah dengan menggunakan 5C+7p yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*, dan *Personality, Party, Purpose*,

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Riki Hamzah sebagai *Manager Oprasional*

*Propect, Payment, Profitability*, dan juga *Protection* sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, kemudian nasabah tersebut harus melengkapi berkas serta menyerahkan persyaratan-persyaratan secara lengkap dan diperkuat dengan jaminan yang wajib disetorkan yaitu Sertifikat Pendidik dan Buku Tabungan milik nasabah pembiayaan, setelah dilakukannya Mitigasi Pra Akad, yang terakhir yaitu dilakukannya Mitigasi Pasca Akad.

Mitigasi Paca Akad ini dilakukan untuk mengontrol tindakan *Moral Hazard* nasabah dengan mengevaluasi kinerja karyawan, karna tidak profesional karyawan dalam bekerja menjadi salah celah terjadinya perilaku *Moral Hazard* Nasabah. Untuk itu, peneliti menggunakan teori CCG (*Clean Corporate Goverment*), yang dimana didalam teori tersebut terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan karyawan di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung yaitu: Keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) tanggung jawab (*responsibility*), moralitas (*morality*), komitmen (*commitment*), dan kemandirian (*independent*), dimana didalam teori ini digunakan untuk menekan pertumbuhan *Moral Hazard* yang dilakukan nasabah pembiayaan *Ijarah Multijasa*, melalui evaluasi kinerja karyawan dalam melakukan pemberian pembiayaan dengan didasari dari Prinsip-prinsip yang tertuang dalam teori tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk, menjawab rumusan masalah dari hasil penelitian yang didapatkan, terkait perilaku *Moral Hazard* nasabah pada pendapatan *Ijarah Multijasa*, di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung. Dapat disimpulkan bahwasanya perilaku *Moral Hazard*, terjadi pada produk pembiayaan *Ijarah Multijasa*, dan bentuk perilaku *Moral Hazard* Nasabah seperti, Mutasi tabungan secara diam-diam, Kongkalikong sesama nasabah pembiayaan untuk mengambi keuntungan secara sepihak, sifat malas nasabah dalam bekerja, akibatnya uang sertifikasi mereka tidak keluar sehingga tidak bisa membayar angsuran, dan pencurian uang sertifikasi yang keluar dengan menggunakan *SMS Banking*.

Perilaku tersebut apabila dibiarkan dan terjadi secara berulang-ulang, maka akan menambah kerugian, dapat dilihat pada jumlah pembiayaan bermasalah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk itu, untuk menekan Perilaku moral Hazard dilakukan lah Mitigasi. BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung melakukan upaya mitigasi dengan mitigasi Pra akad untuk nasabah pembiayaan dengan menggunakan 5C+7p oleh pihak bank, sebelum memberikan pembiayaan. Dan dapat dilihat ditabel jumlah pendapatan *Ijarah Multijasa* di Bprs Kota Bumi Kc Bandar Lampung, setiap tahunnya mengalami peningkatan, itu artinya Perilaku *Moral Hazard* Nasabah ini tidak berdampak sama sekali terhadap pendapatan *Ijarah Multijasa*.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, untuk mencapai tujuan yang optimal sesuai dengan target dan keinginan berbagai pihak, maka penulis menyumbangkan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dan proses pengembangan lebih lanjut. Adapun saran-saran yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

- 1 Bagi BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung diharapkan dapat menekan Dampak perilaku *Moral Hazard* yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan *Ijarah Multijasa* dengan optimal dengan pencegahan mitigasi Pasca akad juga untuk evaluasi kinerja karyawan menggunakan teori CCG (*Clean Corporate Government*), karna celah terjadinya *Moral Hazard* tidak hanya dari Nasabah pembiayaan saja, melainkan dari karyawan yang tidak profesional dalam bekerja dan salah dalam memberikan pembiayaan, di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung.
- 2 Dan bagi peneliti selanjutnya dapat diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, agar dapat memberika dapat positif yang luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Husaeni Uus. "Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia". *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol 7, No.1, 2017
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. 1 Ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: PT Kharisma Pustaka Utama, 2007.
- Badrun, Faisal . *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2015.
- Departemen Pengembangan Pengawasan dan manajemen Krisis."Potensi Pertumbuhan Ekonomi ditinjau dari Penyaluran Kredit Perbankan Kepada sektor Prioritas Ekonomi Pemerintah". *Otoritas Jasa Keuangan*, 2015.
- Draf Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Statistik Perbankan Syariah Tahun 2019, diunduh pada 03 Februari 2020.
- Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 pembiayaan Ijarah September 2017 diunduh pada 03 Februari 2020
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2011.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial* . Bandung: Cv Mandar Maju, 1996.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2012.
- Mufraini, Arief. *Modul Perbankan Syariah Landasan Teori Dan Praktek* Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Jakarta, 2008.
- Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004
- Piliyanti, Indah. "Assessing Factors Influencing Moral Hazard of Mudharabah and Musyaraka Financing In Islamic Banking Case Study in Surakarta". *Al-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, vol. 1, 2016.
- R. Latumaerissa, Julius. *Mengenal Aspek-Aspek Oprasi Bank Umum*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.



- Rahmat Ilyas. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah". *Jurnal Penelitian* Vol .9, No. 1, 2015.
- Remy. *Perbankan Syariah Produk- Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pramedia Grub, 2004
- Rimadhani, Mustika. "Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Periode 2008". *Media Ekonomi*. Vol. 19, No.1, April 2011.
- Safri, Harahap, Sofyan. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sedarmayanti. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012
- Susilo, Edi. *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,

Nomor : 2803/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Pembimbing Skripsi

16 Oktober 2019

Kepada Yth:

1. Zumaroh, M.E.Sy.
  2. Era Yudistira, M.Ak
- di - Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Dedi Supriyanto  
NPM : 1602100097  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)  
Judul : Perilaku Penyimpangan Moral Hazard Nasabah Terhadap Pendapatan Ijarah Multijasa Pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
  - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. -Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

## OUTLINE

### PRILAKU MORAL HAZARD NASABAH PADA PENDAPATAN IJARAH MULTIJASA DI BPRS KOTA BUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Moral Hazard
  - 1. Pengertian Moral Hazard
  - 2. Jenis-Jenis Hazard
  - 3. Upaya Pencegahan Moral Hazard
- B. Konsep Pendapatan
  - 1. Pengertian Pendapatan
  - 2. Sumber Pendapatan bank Syariah

**C. Konsep Ijarah Multijasa**

1. Pembiayaan Sewa-menyewa
2. Ijarah Multijasa

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. GAMBARAN UMUM PT BPRS KOTA BUMI KC BANDAR LAMPUNG
  1. Sejarah singkat BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung
  2. Visi dan Misi BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung
  3. Struktur Organisasi BPRS Kota Bumi Kc Bnadar Lampung
  4. Produk BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung
- B. Pembahasan
  1. Prilaku Moral Hazard Nasabah Pada BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung
  2. Analisis Prilaku Moral Hazard Nasabah Pada Pendapatan Multijasa di BPRS Kota Bumi Kc Bandar Lampung

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Kesimpulan
2. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

Metro, 9 Juli 2020

Peneliti,



**Dedi Suprivanto**  
Npm. 1602100097


Mengetahui,

Pembimbing I



**Zumaroh, M.E.Sy**  
NIP. 19790422200604200

Pembimbing II



**Era Yudistira, M.Ak**  
NIP. 199010032015032010

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### PRILAKU MORAL HAZARD NASABAH PADA PENDAPATAN IJARAH MULTIJASA DI BPRS KOTA BUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG

#### A. Wawancara (*Interview*)

##### 1 Wawancara dengan *Manager Oprasional* di BPRS Kota Bumi Ke Bandar Lampung

- a. Bagaimana padangan BPRS Kota Bumi Ke Bandar Lampung tentang Prilaku *Moral Hazard* Nasabah?
- b. Produk apa yang menjadi sasaran *Moral Hazard* Nasabah di BPRS Kota Bumi Ke Bandar Lampung?
- c. Apa saja bentuk Prilaku *Moral Hazard* Nasabah di BPRS Kota Bumi Ke Bandar Lampung?
- d. Apa dampak Prilaku *Moral Hazard* Nasabah Bagi BPRS Kota Bumi Ke Bandar Lampung
- e. Bagaimana Mitigasi dari di BPRS Kota Bumi Ke Bandar Lampung untuk mencegah terjadinya *Moral Hazard* Nasabah?
- f. Bagaimana Peran konsep CCG (*Clean Corporate Governance*) di di BPRS Kota Bumi Ke Bandar Lampung untuk mencegah terjadinya *Moral Hazard*?

##### 2 Wawancara dengan AO (*Accout Officer*) di BPRS Kota Bumi Ke Bandar Lampung

- a. Apa saja produk-produk di BPRS Kota Bumi Ke Bandar Lampung?
- b. Produk apa yang paling banyak diminati nasabah di BPRS Kota Bumi Ke Bandar Lampung?
- c. Berapa banyak presentase Pendapatan dari Produk tersebut di BPRS Kota Bumi Ke Bandar Lampung?

3 **Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan *Ijarah Multijasa* di  
BPRS Kota Bumi Ke Bandar Lampung**

- a. Mengapa Produk Tersebut Banyak diminati Nasabah  
Pembiayaan di BPRS Kota Bumi Ke Bandar Lampung?

**B. Dokumentasi**

- 1 Profil BPRS Kota Bumi Ke Bandar Lampung
- 2 Brosur Produk Pembiayaan di BPRS Kota Bumi Ke Bandar  
Lampung.

Metro, 9 Juli 2020


Peneliti,



**Dedi Suprivanto**  
Npm. 1602100097


Mengetahui,

Pembimbing I



**Zumaroh, M.E.Sy**  
NIP. 19790422200604200

Pembimbing II



**Era Yudistira, M.Ak**  
NIP. 199010032015032010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : 3046/In.28/D.1/TL.00/11/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Pimpinan BPRS Kotabumi Kantor  
Cabang Bandar Lampung  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3045/In.28/D.1/TL.01/11/2020, tanggal 18 November 2020 atas nama saudara:

Nama : **DEDI SUPRIYANTO**  
NPM : 1602100097  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRILAKU MORAL HAZARD NASABAH PADA PENDAPATAN IJARAH MULTIJASA DI BPRS KOTA BUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 18 November 2020  
Wakil Dekan I

*[Signature]*  
Drs. H. M. Saleh MA  
NIP. 19650111 199303 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.ian@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 3045/In.28/D.1/TL.01/11/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : DEDI SUPRIYANTO  
NPM : 1602100097  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRILAKU MORAL HAZARD NASABAH PADA PENDAPATAN IJARAH MULTIJASA DI BPRS KOTA BUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



Dikeluarkan di : Metro  
Pada tanggal : 18 November 2020



Wakil Dekan I,  
Drs. H. M. Saleh MA  
NIP. 19650111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : DediSupriyanto    Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam  
NPM : 1602100097    Semester / T.A : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			ACC bab IV-V	

**Pembimbing I**

Zumaroh, M.E.Sy  
NIP. 197904222006042002

**Mahasiswa Ybs,**

Dedi Supriyanto  
NPM. 1602100097





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 17 A Iringsulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296  
Website: www.metroiain.ac.id, Email: iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DediSupriyanto Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 1602100097 Semester / T.A : IX/ 2020


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 26/ - 2020 11		ACC Bab IV & V. Lanjutkan prosesnya ke PBI agar dpt di masyarakat 	

Pembimbing II



Era Yudisfira, M.Ak  
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs.



Dedi Supriyanto  
NPM. 1602100097



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,  
Website: www.metroiniv.ac.id, Email: iainmetro@metroiniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : DediSupriyanto Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam  
NPM : 1602100097 Semester / T.A : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jan'ab/ 20/2020 " "		<ul style="list-style-type: none"><li>- gunakan bahasa yg ilmiah dan jangan bertele-tele</li><li>- mengkonfirmasi dg menggunakan istilah yg terdapat pd per bahasan</li><li>- hilangkan double penyajian data pd tabel. Seviewer dg penjelasan yg ada.</li><li>- perbaiki teknis penulisan Crosscheck kembali</li></ul>	 ef  ef  ef

Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak  
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Yhs,

Dedi Supriyanto  
NPM. 1602100097



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,  
Website: www.metrouniv.ac.id, Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DediSupriyanto    Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam  
NPM : 1602100097    Semester / T.A : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kabu/ 29/10/20 16		<ul style="list-style-type: none"><li>- pastikan kesimpulan sudah menjawab pertanyaan penelitian. Sajikan secara singkat padat dan jelas.</li><li>- pastikan jawaban untuk APBD sudah terdapat pd BAB IV.</li><li>- perbaiki dan serahkan footnote yg sama (lihat pedoman)</li></ul>	

Pembimbing II  
  
**Era Yudistira, M.Ak**  
NIP. 199010032015032010




Mahasiswa Ybs,  
  
**Dedi Supriyanto**  
NPM. 1602100097



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,  
Website: www.metroainv.ac.id, Email: iainmetro@metroainv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dedi Supriyanto Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam  
NPM : 1602100097 Semester / T.A : VIII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Pah/ 14/2020 "		<ul style="list-style-type: none"><li>- tambahkan modul pd gambar struktur organisasi</li><li>- deskripsikan hasil wawancara tidak perlu ditampikan sesuai dg kata di informan.</li><li>- sumber data dan dokumentasi digeyelas di footnote (bahan brosur (struktur))</li></ul>	  

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Era Yudistira, M.Ak  
NIP. 199010032015032010

Dedi Supriyanto  
NPM. 1602100097




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47206,  
Website: www.metrouniv.ac.id, Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Dedi Supriyanto    Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam  
NPM : 1602100097    Semester / T.A : VIII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat 19/8 '20		- ACC Apd. pencetakan.	

**Pembimbing II**

**Era Yudistira, M.Ak**  
NIP. 199010032015032010

**Mahasiswa Ybs.**

**Dedi Supriyanto**  
NPM. 1602100097



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id, Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Dedi Supriyanto    Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam  
NPM : 1602100097    Semester / T.A : VIII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis/ 13/12/2020 6		<ul style="list-style-type: none"><li>- APP seumikan dg teori yg ada sbg alat analisis</li><li>- pastikan tdk ada pertanyaaan # dg maksud yg sama lebih baik dihilangkan</li><li>- tambahkan pertanyaaan ttg mekanisme pemberayaan jarak multijasa</li></ul>	 ef  ef  ef

Pembimbing II

**Era Yudistira**  
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs.

**Dedi Supriyanto**  
NPM. 1602100097





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296.  
Website: www.metroiniv.ac.id, Email: iainmetro@metroiniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Dedi Supriyanto Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 1602100097 Semester / T.A : VIII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin/ 10/2020 6		- ACC pendalaman Bab 1, 2, 3.	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Era Yudistira  
NIP. 199010032015032010

Dedi Supriyanto  
NPM. 1602100097



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,  
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Dedi Supriyanto Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam  
NPM : 1602100097 Semester / T.A : VIII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	<del>Senin</del> 7/2020 18		<ul style="list-style-type: none"><li>- pastikan sistematis lu penulisan sudah semai dg pedoman yg ada.</li><li>- pastikan semua materi sudah tersaji/arevisi pd bab 1,2,3.</li><li>- tambahkan teori ttg indikator C.G</li></ul>	 el  el  el

**Pembimbing II**

**Mahasiswa Ybs,**

**Era Yudistira**  
NIP. 199010032015032010

**Dedi Supriyanto**  
NPM. 1602100097



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id, Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Dedi Supriyanto    Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam  
NPM : 1602100097    Semester / T.A : VIII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin/ 10/8-20		- Acc Duxune	

**Pembimbing II**

**Era Yudistira, M.Ak**  
NIP. 199010032015032010

**Mahasiswa Ybs,**

**Dedi Supriyanto**  
NPM. 1602100097

## FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Wawancara dengan Bapak Riki Hamzah, selaku *Manager Oprasional* di BPRS Kota Bumi Kantor Cabang Bandar Lampung**



**Foto 2. Wawancara dengan Bapak Yopi Ashari, selaku *Account Officer* di BPRS Kota Bumi Kantor Cabang Bandar Lampung.**

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Dedi Supriyanto dilahirkan di Gaya Baru II, pada tanggal 02 Desember 1997, anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan bapak Imam Mukti dan Ibu Supiyati.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SDN 2 Gaya Baru II dan selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan di SMP N 1 Seputih Surabaya selesai pada tahun 2013. Sedangkan pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMA N 1 Seputih Surabaya selesai tahun 2016, dan kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dimulai pada semester 1 TA. 2016 hingga sekarang.